



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 11 Lingsar - Praya Telp. 0370 - 654097 Kode Pos : 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

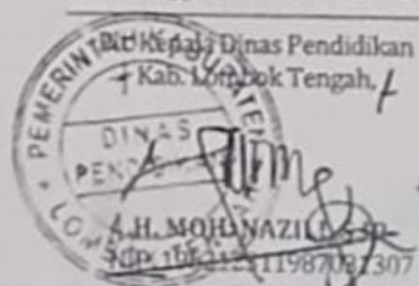
Nomor : 230 Tahun 2020

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2020

- Membaca :** Surat permohonan Yayasan MIKRAJUSSIBIYAN NW SELANGLET Nomor : 104/YP-MJNW/PGRD FETAK/XII/2020, Tanggal 8 Desember 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK MIKRAJUSSIBIYAN NW SELANGLET, Dusun Selanglet Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang :** Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK MIKRAJUSSIBIYAN NW SELANGLET, Dusun Selanglet Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Tengah.
- Memutuskan :**
- Menetapkan**
- Kesatu :** Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
- Nama Satuan PAUD : **TK MIKRAJUSSIBIYAN NW SELANGLET**
NPSN : **69770075**
Alamat : Dusun Selanglet Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK).*
- Kedua :** Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2025 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 8 Desember 2020



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 15 Tahun 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2015

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan TK Mi'rajussibyan NW Selanglet Nomor : 01/KepTK.MI'RYN/2015, Tanggal 8 Januari 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK MI'RAJUSSIBYAN NW SELANGLET, Dusun Selanglet Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK MI'RAJUSSIBYAN NW SELANGLET, Dusun Selanglet Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 2 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan
Kesatu

- Memberikan Ijin Kepada :
Nama Lembaga PAUD : **TK MI'RAJUSSIBYAN NW SELANGLET**
N P S N : **69770075**
Program Layanan : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Alamat : Dusun Selanglet Desa Penujak Kecamatan Praya Barat
Kabupaten Lombok Tengah

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK).

- Kedua** : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 s.d. 12 Januari 2020 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 12 Januari 2015

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Tengah,



Des. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19670521 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada yth. :